





ISSUE ETIK DAN MORAL issue , DILEMA KONFLIK DAN TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN






رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



LAKSANAKAN PESAN INI

- MOHON PERHATIAN DARI SELURUH MAHASISWA
- MASUK *E-LERANING* TIDAK PERLU TULIS JAWAB SALAM DAN JAWABAN BAIK BU, SEMUA LINGSUNG REPLAY ISI MATA KULIAH






unisa
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

ISSUE ETIK DAN MORAL issue , DILEMA KONFLIK DAN TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

**oleh
NURUL SOIMAH**

**ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN
2021**






POKOK BAHASAN


- 1 Moral dalam pelayanan kebidanan
- 2 Moral issue
- 3 Dilema dan konflik moral yg sering ditemukan dalam pelayanan kebidanan
- 4 Teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik /moral dalam pelayanan kebidanan

SLIDE 3




HUBUNGAN HUKUM BIDAN DAN PASIEN

- HUBUNGAN HUKUM PERIKATAN (*VERBINTENIS*)
- DASARNYA PERJANJIAN ATAU UNDANG-UNDANG
- HAK BIDAN MENJADI KEWAJIBAN PASIEN DAN SEBALIKNYA
- DIATUR DI DALAM HUKUM UMUM DAN HUKUM KHUSUS(Moh. Hatta, 2013)




Hukum dan Pelayanan Kesehatan

- Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter/bidan/perawat
- hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab: antara lain karena pasien sendiri mendatangi bidan/dokter untuk meminta pertolongan pengobatan




lanjutan

- Terjadi persetujuan antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum **Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (informed consent)**, yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
- Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter/bidan adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan, misalnya karena terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter/bidan yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak/keinginan/pilihan pasien




- Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjadi seperti ini merupakan salah satu ciri transaksi terapeutik yang membedakannya dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.




Masalah etik Di Pelayanan yang berhubungan dengan teknologi

- Perawatan intensif pada bayi
- Screening bayi
- Transplantasi organ
- Bedah plastik
- Teknik reproduksi dan kebidanan




ISSUE ETIK DAN MORAL issue , DILEMA KONFLIK,


- pengertian moral, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia.
- Moral ADA DALAM HATI NURANI
- Moral tidak berjalan maka tindakan yang dilakukan adalah sesat




- Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata **"moral"** memiliki arti; ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan



- K Bertens (1994) mengatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan "etika" adalah "moral". Kata ini berasal dari bahasa latin "mos", jamaknya "**mores**" yang juga berarti adat kebiasaan
- **Moral merupakan aturan** dimana manusia harus bertindak baik secara lisan maupun tulisan secara batin maupun lahiriah.




- etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang, atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- tingkah laku seseorang berkaitan dengan kesadaran yang harus dijalankan oleh seseorang sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- **manusia membedakan antara yang halal dan yang haram,** yang boleh dan tidak boleh dilakukan walaupun tindakan ini bersifat kejam.




contoh adalah aborsi

- di dalam keadaan medis tertentu seorang dokter terpaksa melakukan **aborsi untuk menyelamatkan salah satu nyawa**. Namun moralitas tidak dapat membenarkan tindakan tersebut, karena seorang dokter tidak punya hak atau wewenang untuk memilih mana yang harus diselamatkan si ibu atau si anak.




Tugas diskusi

- Carilah contoh kasus aborsi, manakah yang masuk kedalam pelanggaran konflik , moral, issue bidan di pelayanan
- Silahkan ditulis di lensa, jawaban akan saya gunakan sebagai tambahan nilai UTS




HUKUM ABORSI

- Bahwa abortus provocatus kriminalis sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram
- Bahwa abortus provocatus medicinalis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan (KEP MUKTAMAR TARJIH XXII DI MALANG, 12-16 Februari 1989)




Paraturan perundang undangan tentang aborsi

- KUHP mengatur tindak pidana aborsi dalam Pasal 299 dan Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dikenakan pidana yaitu wanita yang mengandung, pelaku selain wanita mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi.



Aborsi dalam Undang-undang RI no. 36 th. 2009 tentang kesehatan pasal 75

- (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan



AL-MAIDAH (5) : 32

- Menghidupkan satu nyawa, membunuh satu nyawa


• مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [٥:٣٢]

- Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.



Nash al-Quran terkait dengan aborsi

- Surah al-mu'minun (23) 12-14
- Surah az-Zumar (39) 6
- Surah Nuh 71:14
- Surah al-Isra 17:70
- Surah Al-an'am 6:151




KAIDAH USUL FIQH

- *Keadaan darurat menjadikan sebab kebolehan hal-hal yang dilarang*

• إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابٍ أَخْفَاهُمَا

- *Apabila ada dua hal yang termasuk saling bertentangan, maka harus dijaga yang paling besar bahayanya, dengan melakukan yang paling ringan resikonya*




Aborsi Karena Perkosaan

SK MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, MUI membenarkan aborsi akibat perkosaan.


Alasan yang dipergunakan MUI adalah adanya

- Kondisi hajat yang ada pada perempuan hamil akibat perkosaan tersebut.
- Keharusan yang menetapkan adanya perkosaan itu adalah tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama
- Sebelum janin usia 40 hari




Perspektif KB dalam hukum Islam

- Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah
 - 1 Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran islam.
 2. Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan syarat persetujuan suami istri dan tidak mendatangkan mudlarat jasmani rokhani.




Dasar pertimbangan

1. Keseimbangan antara maksud perkawinan adalah memeperbanyak keturunan
2. Hadist Nabi " Nikahilah wanita yang berbakat beranak banyak.
3. Pencegahan kehamilan bertentangan dengan tujuan pernikahan
4. Penjarakan kehamilan diperbolehkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan anak



. Kriteria darurat

- a. Menghawatirkan keselamatan ibu
- b. Menghawatirkan keselamatan agama
 - Allah Menghendaki kemudahan (Al baqarah ayat 185)
 - Allah tidak menghendaki kesusuhan hambanya(QS Al Maidah ayat 6)
 - Kefakiran dekat dengan kekafiran
- c. Menghawatirkan pendidikan dan kesehatan anak bila kelahiran terlalu dekat




Perundang undangan tentang KB

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.


2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

- Ayat 2 (Point c) meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas;




Hukum Bayi Tabung

- Bayi tabung diperbolehkan jika berasal dari pasangan suami istri yang syah
- Berlaku hanya pada kondisi darurat jika upaya telah ditempuh
- Tujuan perkawinan adalah memperbanyak keturunan
- Ovum memiliki hak hidup
- Pemusnahan ovum beku sama dengan membunuh(melanggar HAM)
- KUHPerdara pasal 499 dan 509 embrio milik pasangan mutlak.




- **Bayi tabung** adalah hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Pengaturan hukum terkait dengan **bayi tabung** terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) **UU** No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan




Tranplantasi organ Manusia

- Organ seseorang adalah hak tubuh atas dirinya sendiri
- Pembentukan Organ tubuh adalah mutlak kuasa Allah SWT
- Setiap penyakit ada obatnya
- Setiap mahluk yang bernyawa kelak dimintai pertanggung jawaban
- Hukum perundangan masih menjadi dilema etik yang belum dapat diterima semua kalangan elemen bangsa




PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

- Pasal 3
- (1) Transplantasi Organ dan/atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (2) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendoror dengan sukarela.
- (3) Organ dan/atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.




Norma moral

- Norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup. Supaya menjadi baik sebagai manusia.
- Ada perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia




- Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun.
- Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber.




Beauchamp and Childress (1994)

- menguraikan bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan dasar moral (moral principle)
 - Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination).
 - Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin informed consent;
 2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar dari pada sisi buruknya (mudharat);
 3. Prinsip non maleficence yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien.
- Prinsip justice, prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam tersikap
maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice)




ISSUE : Adalah masalah pokok yang berkembang dimasyarakat atau lingkungan yang belum tentu benar, untuk mencari kebenarannya memerlukan pembuktian

- Dilema Etik /Dilema Moral : Adalah pilihan yang sukar dimana untuk pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan moral serta kebijaksanaan
- Konflik Moral
 - Pertentangan yang terjadi karena pengambilan keputusan yang menyangkut dimensi moral
 - Pertentangan yg terjadi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip




Dilema Moral

- Adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada 2 alternative pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah (Campbell)
- Konflik atau dilema moral pada dasarnya sama ,berada diantara prinsip moral dan otonomi (Johnson)



contoh adalah aborsi

- di dalam keadaan medis tertentu seorang dokter terpaksa melakukan **aborsi untuk menyelamatkan salah satu nyawa**. Namun moralitas tidak dapat membenarkan tindakan tersebut, karena seorang dokter tidak punya hak atau wewenang untuk memilih mana yang harus diselamatkan si ibu atau si anak.




Issue Etik yang sering terjadi antara bidan dipelayanan berkaitan dengan :

- **Klien, keluarga dan masyarakat :**
 - Persetujuan dalam proses melahirkan
 - Kegagalan dalam proses persalinan
 - Pedidikan seks
- **Teman sejawat**
- **Tenaga kesehatan lain**
- **Organisasi profesi**
 - Penggunaan etik dalam pengambilan keputusan
 - Otonomi bidan dan pelanggaran kode etik




Issue adalah

- **Topik yang menarik untuk didiskusikan akibatnya banyak pendapat yang timbul dan sangat bervariasi**
- issue muncul karena perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan
- **Issue Moral** adalah merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari



PRINSIP ETIKA MORAL


- Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (**the rights to self determination**). Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan **doktrin informed consent**;
 - 2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar dari pada sisi buruknya (mudharat);
 - 3. Prinsip non maleficence yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien.
- Prinsip justice, prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam tersikap
maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice)



Pendekatan Berdasarkan prinsip


- Mengarah langsung sbg penghargaan thd kapasitas otonomi tiap orang
- Menghindari berbuat kesalahan
- Bersedia dengan murah hati unt memberikan sesuatu yg bermanfaat dng segala konsekwensinya
- Keadilan menjelaskan tentang manfaat dan resiko yg dihadapinya

Pendekatan ini yg sering menimbulkan dilema etis




Pendekatan berdasarkan

1. Berpusat pd hub interpersonal dlm asuhan
2. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan mertabat klien/ pasien sbg manusia
3. Rela mendengarkan dan mengolah saran orang lain yg mengarah pd tanggung jawab profesional
4. Mengingat kembali arti tanggung jawab moral,kebaikan, kepedulian,empati kasih sayang, menerima kenyataan




Dilema Etik yg sering terjadi dalam pelayanan kebidanan

- 1. Agama**
- 2. Sosial Budaya**
- 3. Asuhan Kebidanan**
- 4. Aborsi**
- 5. Unwanted Pregnancy**
- 6. Cloning**
- 7. Kematian yg tenang(euthanasia)**



TINDAKAN ETIS/MORAL


- Tidak semua tindakan adalah tindakan etis/moral
- Hanya tindakan yang terkait secara mendalam dengan kemanusiaan kita: dilakukan dengan tahu, mau, dan kesadaran penuh.
- Bila berasal dari keputusan pribadi yang sadar maka akibat perbuatan harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi
- Tindakan etis/moral adalah tindakan yang berasal dari pertimbangan yang mendalam, bukan karena sekenanya atau berdasarkan nasib/undian



A. Teori-teori etika (ETHICAL FRAMEWORKS)

Kees Bertens: 5 teori etika (2 klasik, 3 dari dunia modern)

- 1. teori keutamaan (etika berdasarkan keutamaan)
- 2. teori hukum kodrat (berdasar hakikatnya)
- 3. Utilitarianisme (berdasar kegunaan)
- 4. Deontologi (berdasarkan kewajiban)
- 5. Teori hak (berdasar hak-hak)



B. NILAI-NILAI LUHUR DAN KEBAIKAN PRIBADI BIDAN


Beberapa nilai dasar dalam dunia medis:

- 1. prinsip/nilai demi kebaikan (beneficence)
- 2. prinsip tidak merugikan, menghindari keburukan (non-maleficence)
- 3. prinsip/nilai otonomi pribadi
- 4. prinsip/nilai keadilan (justice/fairness)
- 5. prinsip/nilai kebenaran (veracity)
- 6. prinsip tepat janji (fidelity)
- Ada prinsip/nilai-nilai lain yang diturunkan
- Tidak semua bisa diwujudkan bersamaan, bisa konflik




SITUASI GAWAT DARURAT DAN DILEMA PERAWAT

- SITUASI GAWAT DARURAT: situasi yang tidak ideal
- Ciri situasi gawat darurat:
 - - ada bahaya serius di depan mata
 - - tidak bisa tinggal diam, harus diambil tindakan
 - - waktunya tidak banyak/singkat.
 - - ada keterbatasan sarana dll
- Emergency nursing: keadaan yang dialami perawat ketika berhadapan dengan situasi gawat darurat dimana dia harus segera ambil tindakan




- Konflik sering muncul karena **ANEKA PERAN (ROLES)** yang harus dijalankan secara bersamaan oleh seorang bidan dalam situasi tersebut:
- - sbg pelaku moral, - sbg pihak pembela pasien, - sbg pihak medis/dokter, - sbg pihak wakil organisasi
- Dalam situasi dilematis/gawat darurat, nilai-nilai etika yang dituntut oleh Etika untuk diwujudkan bisa dan bahkan sering bersaing atau bertentangan satu dengan yang lain (misal. Beneficence vs otonomi pasien)



Beberapa prinsip teori pertimbangan/tindakan moral:

1. Teori penilaian perbuatan konkret (FONTES MORALITATIS): tindakan harus dilihat tidak secara teoretis/abstrak melainkan dengan melihat secara keseluruhan unsur-unsur tindakan, baik menyangkut:

- A. tindakan dan obyek/sasaran langsungnya,
- B. keadaan-keadaan yang mengelilingi,
- C. maksud pelaku.




2. Teori perbuatan dengan dwi-akibat (double effect)

Cirinya: adanya akibat positif maupun negatif ada saling berkaitan dalam satu perbuatan.

Apakah kita dilarang melakukan karena ada akibat negatifnya?

Tindakan bisa dibenarkan bila memenuhi persyaratan-persyaratan ini:


- 1. perbuatan tersebut tergolong perbuatan baik atau sekurang-kurangnya indifferen
- 2. akibat positif dan akibat negatif keluar bersamaan
- 3. maksud pelaku harus selalu baik
- 4. ada alasan berat untuk melakukannya
- 5. sudah tidak ada jalan lain




3. Perbedaan *direk* – *indirek*:

- perbedaan ini menyangkut kehendak dari nakes: (menghendaki langsung atau tak langsung).
- Diperbolehkan bila dalam hal ini sebenarnya nakes tidak menghendaki, tapi hanya membiarkan terjadi.
- Yang ada dalam kuasa nakes bukan **masalahnya**, **melainkan penyebabnya**; akibat terjadi di luar kehendak.

- **Nakes adalah pelaku ikhtiar sebagai UPAYA**




- 4. **Prinsip *minus malum*** : bila menyangkut keburukan, haruslah dipilih keburukan yang paling/lebih kecil
- 5. **Prinsip *totalitas***: keburukan yang sifatnya parsial dapat dilakukan demi kebaikan yang menyeluruh (tapi ini hanya untuk organisme fisik, bukan untuk organisme moral).




4. Kewajiban untuk mengatakan kebenaran merupakan kewajiban utama, termasuk kewajiban kesetiaan, ganti rugi, terima kasih, keadilan berbuat baik, dsb

Dengan memahami kewajiban, akan terhindar dari keputusan yang menimbulkan konflik atau dilemma.



Contoh pelanggaran etik

- Memberikan/menulis resep berlebihan,
- tindakan medis yang tidak perlu,
- mengirim pasien ke RS tertentu karena mendapat iming-iming fee jasa kirim



CONTOH STUDI KASUS


1. Bidan TATI menangani seorang Ny. E, primipara berusia 35 tahun. Bidan tersebut menggali informasi mulai dari riwayat kesehatan masa lalu, sekarang dan riwayat kesehatan keluarganya.

Kehamilan Ny.Rohali berusia 14 minggu dan ini merupakan kehamilan yg direncanakan. Pada akhir pertemuan, Ny. E mengatakan bahwa **rencana persalinan SC sebagai pilihannya.**

Bidan Tati menjelaskan bahwa persalinan SC untuk kasus komplikasi, ia tidak melanjutkan diskusinya karena takut memberikan informasi yg salah dan terjadi konflik. Maka bidan menyarankan Ny.E untuk konsultasi ke dokter kandungan.

Ada beberapa pertanyaan untuk bahan pertimbangan:


- a. Haruskah bidan meneruskan diskusi tentang persalinan SC sebagai pilihan
- b. Menurut anda apakah keinginan Ny.Alya untuk SC harus dipenuhi?
- c. Haruskah persalinan SC menjadi satu pilihan untuk beberapa ibu, padahal tanpa indikasi?




lanjutan

2. Dimensi Etik

- Menghargai otonomi pasien
- Tidak melakukan intervensi tetapi membantu apabila diminta/dibutuhkan
- Keinginan pasien digali baik secara subyektif maupun hasil pemikiran rasional



- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK/MORAL PELAYANAN KEBIDANAN**



Keputusan harus berdasarkan pertimbangan

!

NORMA-NORMA

LEGALISME

SITUASI KONKRET

**SITUASIO-
NALISME**

TINDAKAN/KKEP
UTUSAN

**INDIVIDUALISME/PRI
VATISME**


HATI NURANI



Pengambilan keputusan yang etis


Ciri keputusan yang etis

1. Mempunyai pertimbangan yang benar dan salah
2. Sering menyangkut pilihan yang sukar
3. Tidak mungkin dielakkan
4. Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman dan lingkungan sosial



TEORI UTILITARISME

- Mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan
- Dipercaya bahwa semua manusia mempunyai perasaan menyenangkan dan sakit
- Ketika keputusan dibuat seharusnya memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan ketidakseimbangan
- Prinsip umum adalah didasari bahwa tindakan moral menghasilkan kebahagiaan yang besar bila menghasilkan jumlah atau angka yang besar



- Dua bentuk teori utilitarisme

1. Utilitarisme berdasar tindakan

Prinsip: setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan yang akan menghasilkan hasil atau tingkatan yang lebih besar

2. Utilitarisme berdasar aturan

Modifikasi antara utilitarisme tindakan dan aturan moral, aturan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang maksimal



Tindakan individu didasarkan atas prinsip kegunaan dan aturan moral.


Tindakan dikatakan baik bila didasari aturan moral yang baik.

Filsuf *John Stuart Mill (1864)*

bahwa kesenangan dan kebahagiaan dinilai secara kualitatif.

“ everybody to count for one, nobody to count for more than one”

Suatu perbuatan dinilai baik, jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan.




Lanjutan....

Tidak ada seorangpun yang tidak berguna bagi yang lain. Kebahagiaan terbesar adalah milik semua orang yang bisa dirasakan dan berguna bagi banyak orang.

Richard B. brandt

Bahwa perbuatan dinilai baik secara moral, jika sesuai dengan aturan moral, jika sesuai dengan aturan moral yang berlaku dan berguna pada suatu masyarakat.




TEORI DEONTOLOGY

- IMMANUEL KANT (1724-1804)

1. Sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yg baik, kesehatan, kekayaan, kepandaian adalah baik, jika digunakan dg baik oleh kehendak manusia, tetapi jika digunakan dg kehendak jahat, akan menjadi jelek sekali.

2. Kehendak menjadi baik jika bertindak karena kewajiban




Lanjutan...

Kalau seseorang bertindak karena motif tertentu atau keinginan tertentu berarti disebut tindakan yg tidak baik.

3. Bertindak sesuai kewajiban disebut legalitas

W.D. ROSS


“ Setiap manusia mempunyai intuisi akan kewajiban, semua kewajiban berlaku langsung pada diri kita”



TEORI HEDONISME

ARISTIPPPOS (433-355 SM)

1. Sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan. Akan tetapi ada batas untuk mencari kesenangan
2. Hal yg penting adalah menggunakan kesenangan dg baik, dan tidak terbawa oleh kesenangan.




EPIKUROK (341-270 SM)

1. Dalam menilai kesenangan (hedone) tidak hanya kesenangan inderawi, tetapi kebebasan dari rasa nyeri, kebebasan dari keresahan jiwa juga.
2. Apa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah kesenangan

JOHN LOCKE (1632-1704)

Kita sebut baik bila meningkatkan kesenangan dan sebaliknya dinamakan jahat kalau mengurangi kesenangan atau menimbulkan ketidaksenangan.




TEORI EUDEMONISME


ARISTOTELES (384-322 SM)

Dalam buku Ethika Nikomakheia

1. Dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita.
2. Seringkali kita mencapai suatu tujuan untuk mencapai tujuan yang lain lagi
3. Semua orang akan menyetujui bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia)



3. Seseorang mampu mencapai tujuannya jika menjalankan fungsinya dengan baik, keunggulan manusia adalah akal dan budi.
4. Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan yang rasional.
Ada dua macam keutamaan, yaitu *keutamaan intelektual dan moral*



FAKTOR-FAKTOR YANG RELEVAN DALAM MORALITAS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PRIBADI

FIDEISME

AKAL BUDI/KODRAT
ILMU-ILMU EMPIRIS
PENGALAMAN
SITUASI KONKRET

- KITAB SUCI
- TRADISI IMAN
- AJARAN
MAGISTERIUM
- TEOLOGI

FIDES ET RATIO

**RATIONAL-
ISME**


KEYAKINAN-KEYAKINAN AKAN
NILAI-NILAI

PRINSIP-PRINSIP

NORMA-
NORMA


HATI
NURANI

AKU




Kerangka pengambilan keputusan dlm askeb

1. Bidan hrs mempunyai responbility dan accauntability
2. Menghargai wanita sbg individu dan melayani dng hormat
3. Pusat perhatian adalah safety and well being mother
4. Menyokong pemahaman ibu ttgh kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yg aman
5. Sumber proses pengambilan keputusan adalah :
Kwoledge, kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinik yg logis



Ciri Keputusan yang etis

- Mempunyai pertimbangan Benar ,Salah
- Sering menyangkut pilihan yang sukar
- Tidak mungkin dielakkan
- Dipengaruhi oleh norma,situasi, iman , lingkungan sosial




- Situasi

- a. Mengapa kita perlu mengerti situasi ?

- Untuk menerapkan norma-norma terhadap situasi
- Untuk melakukan perbuatan yg tepat & berguna
- Untuk mengetahui masalah yg perlu diperhatikan


- b. Kesulitan-kesulitan dalam mengerti situasi:

- Kerumitan situasi & keterbatasan pengetahuan kita
- Pengertian kita terhadap situasi sering dipengaruhi oleh kepentingan, prasangka & faktor subyektif yg lain



Kesimpulan dan penutup

- Situasi gawat darurat memang bukan situasi yang diharapkan, namun harus dihadapi dan harus diambil tindakan yang cepat, tepat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika
- Mengingat situasi gawat darurat maka juga dituntut kualitas-kualitas dan ketrampilan tertentu dari BIDAN yang bertugas di situ
- Prinsip dan nilai-nilai etika memang tetap harus diperhatikan, namun juga perlu terlatih dalam etika/moral sehingga bisa menghadapi kesulitan dan keterbatasan dengan tepat dan berintegritas.





Daftar Pustaka

Departemen Kesehatan ~~2013~~ **2018** Modul Etikolegal praktik Kebidanan


Agnes Widanti, 2014, Bio Etik Kesehatan

Sofwan Dahlan, 2012, Bio Etik Kedokteran

Undang-undang RI no. 36 th. 2009 tentang kesehatan

Himpunan Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah

SK MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi





UNISA
Universitas 'Aisyiyah
Yogyakarta

